



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 613 /KPTS/ VII /2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) perlu dilakukan penanganan secara terkoordinir, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan surat edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor : 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 613 /KPTS/ VII /2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) perlu dilakukan penanganan secara terkoordinir, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan surat edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor : 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang : Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 3. Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
 4. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1088/VII/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) di Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan PMK yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan PMK;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan PMK secara cepat dan tepat di Kabupaten Bengkalis;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan PMK di Kabupaten Bengkalis; dan

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang di perlukan dalam rangka percepatan penanganan PMK di Kabupaten Bengkalis dengan mengacu pada kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK Kepada Bupati Bengkalis.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, dibentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan unsur teknis pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Kepala BNPB di Jakarta;
3. Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau di Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan di Pekanbaru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 613 / KPTS / VII / 2022
 TANGGAL : 28 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT
 DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	2.	3.	4.
I.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KOMANDO DISTRIK MILITER 03/03 KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
6.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
7.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	WAKIL KETUA III	
I.	SEKRETARIAT		
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
2.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
3.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	SEKRETARIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	SEKRETARIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATE BENGKALIS	ANGGOTA	
IV.	BIDANG PENCEGAHAN		
1.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
2.	KOORDINATOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	2.	3.	4.
	3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. UNSUR DARI KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. UNSUR DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. UNSUR BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. UNSUR DARI BALAI KARATINA PERTANIAN WILAYAH KERJA BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. UNSUR DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. UNSUR DARI UPT BPP KECAMATAN DAN PUSKEWAN KECAMATAN SEKABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
V.	BIDANG PENANGGULANGAN		
	1. KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. UNSUR DARI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. UNSUR DARI KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. UNSUR DARI KEPOLISIAN RESOR 0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. UNSUR BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. UNSUR DARI BALAI KARANTINA PERTANIAN WILAYAH KERJA BENGKALIS	ANGGOTA	
VI.	BIDANG DATA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
	1. KEPALA DINAS KOMONIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. UNSUR DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	